

Renja/Perkim/08/2022



RENJA

Rencana Kerja



Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Aceh

2023





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Kerja (Ranwal Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2023. Dokumen Ranwal Renja 2023 disusun mengacu kepada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2023-2026 dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024.

Dokumen Rencana Kerja ini menyajikan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya berikut uraian program dari kegiatan tahunan dalam penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah melalui pembahasan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh oleh Tim yang telah dibentuk.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menganalisis rencana usulan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang terutama yang belum mencapai target, sehingga target yang direncanakan dalam dokumen Renstra dan RPJM dapat tercapai.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2023 ini dapat terwujud.

Banda Aceh, Juli 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh



MUHAMMAD ADAM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
C NIP. 19680209 199803 1 004



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPA.

Dengan adanya Rencana Kerja penetapan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan atas prioritas serta arah kebijakan pembangunan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga, Renja SKPA sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Banda Aceh, Juli 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh



MUHAMMAD ADAM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19680209 199803 1 004